



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Waioba;
3. Umur/Tanggal lahir :YY Tahun/ DD MM YYYY;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dionisius Tule Bue, S.H., M.Hum., dkk, Advokat/Pengacara Posbakum Pengadilan Negeri Bajawa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Bajawa, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bjw, tanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bju tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bju tanggal 1 Oktober 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bju tanggal 8 Oktober 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bju tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pelecehan Seksual Fisik*" sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum
 2. Membebaskan Terdakwa dari Surat Dakwaan Kombinasi Alternatif Kesatu Primair diatas.
 3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pelecehan Seksual Fisik*" sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 6. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar baju kemeja warna hijau motif daerah ngada;
 2. 1 (satu) lembar celana pendek abu-abu;
 3. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) lembar bra warna merah muda;
5. 1 (satu) lembar bedcover warna coklat;

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Korban MARIA SELVIANA OFRIDA ONI Als. VIVIN.

6. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
7. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
8. 1 (satu) pasang sandal slip on warna hitam lis merah.

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa YOHANES DORIVAN RAGA Als. RIVAN.

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan permohonan keringanan Terdakwa secara lisan dengan alasan pada pokoknya yakni Terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonan keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesal dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-30/N.3.18/Eku.2/08/2024, tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 00.15 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2024, bertempat didalam kamar tidur Korban. yang beralamat di Kampung Lado, Desa Pape, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, Dan/Atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Menempatkan Seseorang Dibawah Kekuasaannya Secara Melawan Hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik Di Dalam Maupun Di Luar Perkawinan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 Sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa mengantar Anak Saksi I pulang dari acara Ulang tahun dan masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu depan kemudian Anak Saksi I langsung masuk dan tidur di kamar depan kemudian setelah itu Terdakwa masuk ke kamar tidur keluarga Korban dan tidur di belakang Korban lalu Terdakwa membuka celana Korban sebatas lutut dan membuka celana Terdakwa sebatas lutut juga lalu tangan kanan Terdakwa memeluk Korban dari atas dengan memasukkan tangannya ke dalam baju Korban lalu Terdakwa meramas kedua payudara Korban secara bergantian lalu tangan Terdakwa pindah ke kemaluan Korban dan meraba-raba kemaluan Korban setelah itu dengan menggunakan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan keras Terdakwa masukkan ke dalam kemaluan Korban dari belakang dan menggoyang-goyang pantat Terdakwa maju mundur setelah itu Terdakwa mendengar suara Anak Saksi II mengatakan kepada Korban "MAMA ITU SIAPA?" dan memanggil Anak Saksi I, setelah itu Korban langsung menepis tangan kanannya ke badan Terdakwa dan memanggil nama suami Korban dengan mengatakan " dan Terdakwa tidak menjawab dengan langsung mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Korban lalu langsung menaikan kembali celana Terdakwa dan langsung menutupi diri Terdakwa dengan selimut dan Korban langsung bangun menaikan kembali celananya dan setelah itu menarik selimut sambil memanggil nama suami Korban dengan mengatakan "SAKSI I....!" namun Terdakwa tetap menahan selimut dan di saat bersamaan Terdakwa mendengar Saksi I menjawab dari kamar depan lalu Terdakwa langsung merangkak dari kamar Korban menuju ke kamar pakaian yang berdekatan dengan kamar tersebut kemudian Saksi I langsung keluar dan saya juga langsung keluar dari dalam kamar pakaian sambil saya menyampaikan ke Saksi I "SAKSI I SAYA TIDUR DI SINI LA" kemudian saat itu Korban langsung menarik Terdakwa dan menampar kedua pipi Terdakwa menggunakan kedua tangannya setelah itu warga sekitar mendatangi rumah Korban tersebut kemudian Korban menceritakan tentang kejadian tersebut lalu warga tersebut menarik dan membawa Terdakwa ke rumah orangtua Terdakwa.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* (VeR) NO.KUM.011.5/22/6/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang di keluarkan oleh RSUD Bajawa dan ditanda tangani oleh dr. PUTU PRADNYA PARAMITHA DEWI, Sp.OG, dengan kesimpulan : tampak robekan hymen pada arah tiga, lima, enam, sembilan, tak tampak hiperemis. Saat pemeriksaan dengan alat, tampak ada cairan berwarna keputihan pada/didalam vagina, dilakukan bilasan dan analisa sperma. Kesan robekan hymen.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 00.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2024, bertempat didalam kamar tidur Korban yang beralamat di Kampung Lado, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, Atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat Atau Hubungan Keadaan Atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan Atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa Atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Orang Itu Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan Atau Perbuatan Cabul Dengannya Atau Dengan Orang Lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 Sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa mengantar Anak Saksi I pulang dari acara Ulang tahun dan masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu depan kemudian Anak Saksi I langsung masuk dan tidur di kamar depan kemudian setelah itu Terdakwa masuk ke kamar tidur keluarga Korban dan tidur di belakang Korban lalu Terdakwa membuka celana Korban sebatas lutut dan membuka celana Terdakwa sebatas lutut juga lalu tangan kanan Terdakwa memeluk Korban dari atas dengan memasukan tangannya ke dalam baju Korban lalu Terdakwa meramas kedua payudara Korban secara bergantian lalu tangan Terdakwa pindah ke kemaluan Korban dan meraba-raba kemaluan Korban setelah itu dengan menggunakan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw



tegang dan keras Terdakwa masukkan ke dalam kemaluan Korban dari belakang dan menggoyang-goyang pantat Terdakwa maju mundur setelah itu Terdakwa mendengar suara Anak Saksi II mengatakan kepada Korban "MAMA ITU SIAPA?" dan memanggil Anak Saksi I, setelah itu Korban langsung menepis tangan kanannya ke badan Terdakwa dan memanggil nama suami Korban dengan mengatakan "SAKSI I...!" dan Terdakwa tidak menjawab dengan langsung mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Korban lalu langsung menaikan kembali celana Terdakwa dan langsung menutupi diri Terdakwa dengan selimut dan Korban langsung bangun menaikan kembali celananya dan setelah itu menarik selimut sambil memanggil nama suami Korban dengan mengatakan "SAKSI I....!" namun Terdakwa tetap menahan selimut dan di saat bersamaan Terdakwa mendengar Saksi I menjawab dari kamar depan lalu Terdakwa langsung merangkak dari kamar Korban menuju ke kamar pakaian yang berdekatan dengan kamar tersebut kemudian Saksi I langsung keluar dan saya juga langsung keluar dari dalam kamar pakaian sambil saya menyampaikan ke Saksi I "SAKSI I SAYA TIDUR DI SINI LA" kemudian saat itu Korban langsung menarik Terdakwa dan menampar kedua pipi Terdakwa menggunakan kedua tangannya setelah itu warga sekitar mendatangi rumah Korban tersebut kemudian Korban menceritakan tentang kejadian tersebut lalu warga tersebut menarik dan membawa Terdakwa ke rumah orangtua Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* (VeR) NO.KUM.011.5/22/6/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang di keluarkan oleh RSUD Bajawa dan ditanda tangani oleh dr. PUTU PRADNYA PARAMITHA DEWI, Sp.OG, dengan kesimpulan : tampak robekan hymen pada arah tiga, lima, enam, sembilan, tak tampak hiperemis. Saat pemeriksaan dengan alat, tampak ada cairan berwarna keputihan pada/didalam vagina, dilakukan bilasan dan analisa sperma. Kesan robekan hymen.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw



KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 00.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2024, bertempat didalam kamar tidur Korban yang beralamat di Kampung Lado, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Di Luar Perkawinan*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 Sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa mengantar Anak Saksi I pulang dari acara Ulang tahun dan masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu depan kemudian Anak Saksi I langsung masuk dan tidur di kamar depan kemudian setelah itu Terdakwa masuk ke kamar tidur keluarga Korban dan tidur di belakang Korban lalu Terdakwa membuka celana Korban sebatas lutut dan membuka celana Terdakwa sebatas lutut juga lalu tangan kanan Terdakwa memeluk Korban dari atas dengan memasukan tangannya ke dalam baju Korban lalu Terdakwa meramas kedua payudara Korban secara bergantian lalu tangan Terdakwa pindah ke kemaluan Korban dan meraba-raba kemaluan Korban setelah itu dengan menggunakan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan keras Terdakwa masukkan ke dalam kemaluan Korban dari belakang dan menggoyang-goyang pantat Terdakwa maju mundur setelah itu Terdakwa mendengar suara Anak Saksi II mengatakan kepada Korban "MAMA ITU SIAPA?" dan memanggil Anak Saksi I, setelah itu Korban langsung menepis tangan kanannya ke badan Terdakwa dan memanggil nama suami Korban dengan mengatakan "SAKSI I...!" dan Terdakwa tidak menjawab dengan langsung mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Korban lalu langsung menaikan kembali celana Terdakwa dan langsung menutupi diri Terdakwa dengan selimut dan Korban langsung bangun menaikan kembali celananya dan setelah itu menarik selimut sambil memanggil nama suami Korban dengan mengatakan "SAKSI I...!" namun Terdakwa tetap menahan selimut dan di saat bersamaan Terdakwa mendengar Saksi I menjawab dari kamar depan lalu Terdakwa langsung merangkak dari kamar Korban menuju ke kamar pakaian



yang berdekatan dengan kamar tersebut kemudian Saksi I langsung keluar dan saya juga langsung keluar dari dalam kamar pakaian sambil saya menyampaikan ke Saksi I "SAKSI I SAYA TIDUR DI SINI LA" kemudian saat itu Korban langsung menarik Terdakwa dan menampar kedua pipi Terdakwa menggunakan kedua tangannya setelah itu warga sekitar mendatangi rumah Korban tersebut kemudian Korban menceritakan tentang kejadian tersebut lalu warga tersebut menarik dan membawa Terdakwa ke rumah orangtua Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* (VeR) NO.KUM.011.5/22/6/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang di keluarkan oleh RSUD Bajawa dan ditanda tangani oleh dr. PUTU PRADNYA PARAMITHA DEWI, Sp.OG, dengan kesimpulan : tampak robekan hymen pada arah tiga, lima, enam, sembilan, tak tampak hiperemis. Saat pemeriksaan dengan alat, tampak ada cairan berwarna keputihan pada/didalam vagina, dilakukan bilasan dan analisa sperma. Kesan robekan hymen.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perkosaan terhadap diri saksi;
- Bahwa yang menjadi Saksi Korban adalah Saksi sendiri dan yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 WITA yang bertempat di kamar tidur keluarga yang beralamat Kampung Lado;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan kepada Saksi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi pulang dari kantor Desa Pape karena kecapean Saksi langsung tidur di kamar keluarga yang saat itu Anak Saksi yang bernama ANAK Saksi II sudah tidur duluan di kamar tersebut dan pada hari Jumat



tanggal 7 Juni 2024 Sekitar pukul 00.15 WITA Saksi tersadar saat itu Terdakwa tidur di belakang Saksi dan Terdakwa membuka celana Saksi sebatas lutut dan Saksi berpikir itu suami setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang dan keras kedalam vagina Saksi dari arah belakang dan Terdakwa menggoyang-goyang pantatnya maju mundur sekitar 2 (dua) menit setelah itu anak Saksi yang bernama Anak Saksi II mengatakan kepada Saksi "mama itu siapa, dan memanggil Gilbert-Gilbert" setelah itu Saksi langsung menibas tangan kanan Saksi ke badan Terdakwa dan memanggil Saksi I karena tidak menyahut dan Saksi langsung bangun menaikkan kembali celana Saksi setelah itu Saksi menarik selimut sambil memanggil Saksi I namun Terdakwa tetap menahan selimut menutup mukanya dan Saksi mendengar suami Saksi menyahut dari kamar sebelah setelah itu Saksi langsung mengatakan "terus yang tidur dengan Saksi tadi itu siapa" setelah itu Saksi langsung keluar dan berdiri di depan kamar dan anak Saksi II langsung ikut berdiri juga setelah itu Terdakwa langsung merangkak dari kamar menuju ke kamar pakaian setelah itu suami Saksi yang bernama Saksi I langsung keluar dan Terdakwa langsung keluar dari kamar pakaian sambil berkata " Saksi I Saksi tidur di sini la" setelah itu Saksi langsung menarik Terdakwa dan menampar kedua pipi Terdakwa menggunakan kedua tangan Saksi dan Saksi mengambil sepatu memukul di badan Terdakwa setelah itu Saksi membuka pintu rumah dan keluar dari rumah sambil berteriak "bapak mama bapak mama" namun tidak ada yang menjawab setelah itu Saksi masuk dan mengambil *handphone* dan menelpon pak Bhabinkamtibmas menceritakan kejadian setelah itu pak Bhabinkamtibmas dan polisi langsung datang dan Saksi bersama suami melaporkan kejadian tersebut di SPKT Polres Ngada;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap diri Saksi dengan cara Terdakwa membuka celana Saksi sebatas lutut, Terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang dan keras kedalam vagina Saksi dari arah belakang dan Terdakwa menggoyang-goyang pantatnya maju mundur sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang dan Saksi tidak tahu Terdakwa sampai mengeluarkan sperma atau tidak;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak melakukan perlawanan karena Saksi pikir suami Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi dan Terdakwa pada saat kejadian, Terdakwa berada di belakang Saksi dan Saksi berada di depan Terdakwa dengan membelakangi Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat secara langsung kejadian tersebut hanya Saksi dan Terdakwa sendiri dan anak-anak Saksi yang bernama Anak Saksi II umur 8 (delapan) tahun dan XX umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam dan melakukan kekerasan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi Korban;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun masih ada hubungan keluarga suami Saksi sebagai keponakan;
- Bahwa yang sudah mengetahui kejadian yang Saksi alami saat ini adalah suami Saksi dan keluarga besar Saksi;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi merasa malu dan trauma untuk keluar rumah dan beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa mau berhubungan badan dengan Saksi;
- Bahwa kondisi penerangan di kamar keluarga saat itu gelap karena kami tidak memasang lampu kamar, setelah kejadian Saksi mengetahui Terdakwa saat kami berdiri di depan kamar ada lampu;
- Bahwa Saksi masih ingat pakaian yang Saksi gunakan pada saat kejadian yaitu 1 (satu) lembar baju kemeja warna hijau motif daerah Ngada dan, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, dan 1 (satu) lembar celana kain pendek warna abu-abu, 1 (satu) lembar bra warna coklat sedangkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- Bahwa selama Saksi diperiksa dan diminta keterangan oleh Penyidik Polri Saksi tidak pernah merasa diancam, dibujuk, dipaksa, dipukul dalam memberikan keterangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah pemerkosaan yang di alami oleh Isteri Saksi yang bernama : Korban;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban adalah Isteri Saksi yang bernama Korban dan yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 7 Juni Tahun 2024 sekitar jam 00.12 WITA yang bertempat di dalam kamar tidur keluarga di rumah kami sendiri yang berada di Desa Pape;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan keponakan Saksi karena Ayah dari Terdakwa merupakan kakak sepupu Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan pemerkosaan kepada istri Saksi 1 (satu) kali yaitu pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 WITA;
- Bahwa pada hari Kamis sekitar pukul 21.00 WITA Saksi masuk kedalam kamar untuk beristirahat dikamar anak-anak akan tetapi saat itu Saksi tidur sendiri karena anak ke-2 (dua) Saksi sedang mengikuti acara ulang tahun dirumah tetangga sedangkan istri dan kedua anak Saksi tidur dikamar keluarga kami, sekitar pukul 00.00 WITA Anak Saksi yang kedua pulang dari acara ulang tahun dan langsung menghampiri Saksi Korban yang berada didalam kamar tersebut dan saat itu Saksi sempat bangun dan menggeser badan agar anak Saksi bisa tidur disamping Saksi, setelah itu Saksi dan anak Saksi yang kedua tertidur dan sekitar 15 Menit kemudian Saksi mendengar suara teriakan istri Saksi dari kamar keluarga dengan kata-kata "saksi I" dan Saksi menjawab "iya" dan saat itu istri Saksi bertanya lagi "TERUS INI YANG TIDUR DENGAN SAKSI KORBAN SIAPA?" dan Saksi menjawab "SAKSI TIDUR DISINI" langsung keluar dari dalam kamar untuk melihat apa yang terjadi pada isteri Saksi, saat Saksi keluar dari kamar Saksi melihat istri dan kedua anak Saksi sudah berdiri di depan pintu kamar keluarga sedangkan Terdakwa duduk didepan pintu kamar tempat lemari penyimpanan pakaian, sambil meminta maaf kepada isteri Saksi melihat itu Saksi bertanya kepada istri Saksi "Aii KENAPA?" dan saat itu isteri Saksi menjawab ini anak tidur dengan Saksi Korban, Saksi Korban sudah jadi dia punya isteri, mendengar itu Saksi merasa emosi dan saat itu Saksi sempat maju hendak memukul Terdakwa akan tetapi isteri Saksi duluan memukul Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, melihat itu Saksi sempat menahan isteri Saksi karena Saksi takut isteri Saksi tidak bisa mengendalikan emosi dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Saksi berkata kepada isteri Saksi "CUKUP SUDAH" dan isteri Saksi terus berontak sambil berkata "KAU NI SAKSI SUDAH KAS MAKAN KAU, KAU BUAT LAGI KURANG AJAR DENGAN SAKSI" karena

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw



merasa situasi tidak memungkinkan Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang, tetapi istri Saksi terus mengejar Terdakwa sambil berteriak kepada Terdakwa "KAU KURANG AJAR" dan sampai didepan rumah Saksi melihat ada seorang warga yang langsung menarik Terdakwa dan Saksi melihat banyak warga yang mulai berkerumun, saat itu Saksi langsung masuk kembali kedalam rumah karena mendengar anak ke 4 (empat) Saksi menangis kemudian Saksi menggendong anak Saksi, setelah itu Saksi tidak tahu apa yang terjadi diluar rumah. Dan beberapa saat kemudian istri Saksi kembali kerumah dan mengambil HP untuk menelpon Bhabinkamtibmas Desa Pape, dan sekitar pukul 02.30 WITA beberapa polisi datang kerumah kami dan juga mendatangi rumah Terdakwa karena situasi saat itu banyak warga yang berkerumun, dan saat itu kami memutuskan untuk membuat laporan resmi di kantor polisi, dan sekitar pukul 03.30 WITA Saksi bersama istri dan adik ipar Saksi langsung mendatangi SPKT Polres Ngada untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada ancaman ataupun kekerasan Fisik kepada isteri Saksi sehingga saat berhubungan isteri Saksi mengira Terdakwa adalah Saksi dan saat itu juga Terdakwa menyembunyikan seluruh tubuhnya didalam selimut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada dirumah Saksi saat setelah isteri Saksi berteriak memanggil nama Saksi dan saat Saksi keluar dari dalam kamar Saksi melihat Terdakwa sedang duduk didepan pintu kamar sambil meminta maaf kepada isteri Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi isteri Saksi tidak melakukan perlawanan karena isteri Saksi mengira Saksi yang berhubungan badan dengan isteri Saksi akan tetapi setelah isteri Saksi memanggil nama Saksi dan Saksi menjawab dari kamar sebelah isteri Saksi baru sadar dan langsung bangun berusaha melihat siapa yang berada didalam selimut tetapi Terdakwa terus menyembunyikan seluruh tubuhnya didalam selimut setelah isteri Saksi keluar dari kamar Terdakwa juga keluar dari kamar dan beberapa saat kemudian isteri Saksi langsung menampar Terdakwa sambil marah-marah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama anak ke-2 (dua) Saksi tidur dikamar sebelah dan isteri dan ke-2 (dua) anak Saksi tidur dikamar keluarga dan saat itu didalam kamar keluarga tidak ada lampu yang ada lampu hanya di ruangan depan kamar keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian ada Saksi dan anak-anak tetapi saat itu semua dalam keadaan tidur nyenyak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa melakukan hubungan badan dengan isteri Saksi;
 - Bahwa saat itu tidak ada orang lain selain Saksi dan Korban yang melihat langsung kejadian tersebut tetapi setelah istri Saksi berteriak Saksi dan anak-anak Saksi melihat Terdakwa sudah berada didalam rumah kami;
 - Bahwa setelah kejadian isteri Saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga, karena Terdakwa merupakan keponakan Saksi dan Korban merupakan isteri sah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa sering bermain dan tidur dirumah Saksi;
 - Bahwa selama ini hubungan antara kami dan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa baik-baik saja dan tidak ada masalah sama sekali;
 - Bahwa Saksi dan isteri Saksi tinggal bersama sedangkan Terdakwa tinggal dengan kedua orangtuannya;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dan Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter;
 - Bahwa tidak ada orang lain selain isteri Saksi yang menjadi Korban;
 - Bahwa yang isteri Saksi merasa malu dan trauma dan takut;
 - Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum;
 - Bahwa Saksi masih ingat baju yang dipakai isteri Saksi saat kejadian yaitu baju Kemeja berwarna hijau lengan pendek bermotif daerah Ngada, celana Panjang ukuran $\frac{1}{4}$ warna abu-abu, sedangkan Terdakwa menggunakan baju kaos berwarna hitam lengan pendek, dan celana bola pendek berwarna hitam;
 - Bahwa pada Saksi memberikan keterangan Saksi sudah benar semuanya dan Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan dari penyidik Kepolisian;
 - Bahwa selama diperiksa tidak ada paksaan dan ancaman dari penyidik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw



3. Anak Saksi II tanpa disumpah dengan didampingi oleh Pekerja Sosial Magdalena Adriani Dima, S. Sos dan didampingi oleh orang tua Anak Saksi yang bernama Korban pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi tahu Terdakwa masuk kedalam kamar tidur keluarga pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, yang beralamat Kampung Lado,;
- Bahwa yang menjadi korban adalah mama Anak saksi yang bernama korban sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah saksi I;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 Sekitar pukul 19.00 WITA Anak saksi bersama adik XX sudah tidur di kamar keluarga dan pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 Sekitar pukul 00.20 WITA Anak saksi terbangun dari tidur saat itu anak saksi I mengatakan kepada mama-mama itu siapa, dan Mama memanggil Anak saksi I "setelah itu mama KORBAN langsung menibas tangan kanannya ke badan Terdakwa dan memanggil SAKSI I karena tidak menjawab dan mama KORBAN langsung bangun setelah itu mama Korban menarik selimut sambil menanggil saksi I namun Terdakwa tetap menahan selimut dan menutup mukanya dan Anak saksi mendengar bapak SAKSI I menjawab mama KORBAN panggil dari kamar sebelah setelah itu mama Korban langsung mengatakan terus yang tidur dengan Korban tadi itu siapa" setelah itu mama Korban langsung keluar dan berdiri di depan kamar dan Anak saksi langsung keluar dari kamar dan ikut berdiri di depan kamar juga setelah itu Terdakwa langsung merangkak dari kamar menuju ke kamar pakaian setelah itu bapak Saksi I dan kakak ANAK SAKSI I langsung keluar dari kamar dan Terdakwa langsung keluar dari kamar pakaian sambil berkata "om Ito Terdakwa tidur di sini la" setelah itu mama Korban langsung menarik Terdakwa dan menampar kedua pipi Terdakwa menggunakan kedua tangannya dan mama korban mengambil sepatu memukul di badan Terdakwa, dan mengambil bilah untuk memukul Terdakwa namun ditahan oleh bapak saksi I setelah itu mama Korban membuka pintu rumah dan keluar dari rumah Anak saksi ikut keluar bersama mama KORBAN saat di halaman mama Korban berteriak "bapak mama bapak mama" namun tidak ada yang menjawab, setelah itu Terdakwa bersama mama KORBAN masuk dalam rumah dan Anak saksi melihat mama KORBAN mengambil *handphone* dan menelpon Pak Bhabinkamtibmas menceritakan kejadian tersebut kepada pak Bhabinkamtibmas dan polisi langsung datang dan mama KORBAN bersama bapak SAKSI I langsung ke Kantor Polres Ngada;



- Bahwa Anak Saksi melihat kondisi penerangan di kamar keluarga saat itu gelap karena kami tidak memasang lampu kamar, namun ada cahaya lampu dari luar dan saat setelah kejadian kami mengetahui pelaku saat kami berdiri di depan kamar ada penerangan;
- Bahwa Anak saksi masih ingat pakaian yang mama gunakan pada saat kejadian yaitu 1 (satu) lembar baju kemeja warna hijau motif daerah Ngada dan, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna biru, 1 (satu) sedangkan pelaku menggunakan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sering datang main dirumah bertemu dengan Bapak Anak saksi;
- Bahwa Terdakwa sering datang dirumah tidur dikamar Anak saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Anak Saksi I, tanpa disumpah dengan didampingi oleh Pekerja Sosial Magdalena Adriani Dima, S. Sos dan didampingi oleh orang tua Anak Saksi yang bernama Korban pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar tidur keluarga pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 WITA yang yang beralamat Kampung Lado,;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 WITA Terdakwa berada di kamar tidur keluarga;
- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa yang Anak Saksi tahu itu masalah terdakwa yang masuk kamar saya punya mama;
- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa yang Anak Saksi tahu yang salah adalah terdakwa karena dia yang masuk kamar mama Anak Saksi yang menyebabkan mama Anak Saksi teriak dan yang benar itu mama korban;
- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 Juni Tahun 2024 Anak Saksi tidak tahu jam berapa yang Anak Saksi tahu sudah malam sekali yang bertempat di dalam kamar tidur Bapak dengan mama di rumah kami sendiri yang berada di Desa Pape,;
- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa terdakwa karena Terdakwa itu kakak Anak Saksi, karena bapaknya Terdakwa dengan Anak Saksi punya bapak kakak adik;



- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis malam Anak Saksi ada main dirumah terus Terdakwa datang ajak Anak Saksi ke acara ulang tahun di Oma Lala punya rumah, setelah itu Anak Saksi dengan Terdakwa pergi ikut acara ulang tahun di oma lala punya rumah. Kami main lama di oma lala punya rumah karena Anak Saksi sudah merasa mengantuk Anak Saksi panggil Terdakwa untuk pulang tetapi Terdakwa bilang sabar dulu, tidak lama kemudian Terdakwa panggil Anak Saksi untuk pulang dan kamipun pulang kerumah dengan berjalan kaki, sesampainya didepan rumah Oma Anak Saksi, bertanya ke Terdakwa Terdakwa, "RIVAN KAU TIDUR DIRUMAH KAMI ATAU DIRUMAH KAMU?" terus Rivan jawab bilang "SAYA TIDUR DIRUMAH KAMU" akhirnya kami jalan terus sampai dirumah. Sesampainya dirumah Rivan buka pintu lewat jendela yang terbuka kemudian kami langsung masuk kedalam rumah dan Anak Saksi mengunci kembali pintu rumah, setelah itu Anak Saksi mengajak Terdakwa untuk tidur dikamar Anak Saksi dan kamipun masuk kedalam kamar Anak Saksi disitu Anak Saksi lihat ada bapak Anak Saksi yang sudah tidur nyenyak. Setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa naik tidur tapi waktu itu Anak Saksi belum bisa tidur Anak Saksi liat Terdakwa bangun dan keluar dari dalam kamar Terdakwa pergi ke dapur Anak Saksi ngintip Terdakwa dari celah tirai pintu kamar Anak Saksi akan tetapi Anak Saksi melihat Terdakwa Terdakwa hanya sampai didepan pintu dapur sambil pegang gagang pintu setelah itu Rivan langsung masuk kedalam kamar mama Anak Saksi, karena Anak Saksi lihat terdakwa Terdakwa masuk kedalam kamar mama Anak Saksi, Anak Saksi naik kembali ketempat tidur, tidak lama Anak Saksi dengar mama Anak Saksi teriak dari kamar mama "saksi I" tidak lama bapak bangun terus jawab mama "bagaimana saya disini kamar Anak Saksi I dengan XX" setelah itu Anak Saksi bersama bapak langsung keluar kamar dan pergi ke kamar mama, pas sampai dikamar mama Anak Saksi melihat ada mama dan Jordi berdiri didepan pintu terus Terdakwa berdiri dikamar baju setelah itu Terdakwa omong bilang "saksi I SAYA TIDUR DIKAMAR SINI LAW (DIKAMAR PAKAIAN)" Setelah itu mama langsung tempeleng Terdakwa, ambil sepatu pukul Terdakwa terus ambil pilar pukul Terdakwa namun bapak terus halangi mama, tidak lama mama keluar dari rumah sambil teriak opa oma, habis itu tidak lama oma nela dengan opa bene datang terus oma nela pukul Terdakwa, setelah itu oma nela suruh Terdakwa pulang ke dia punya rumah;



- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa masuk ke kamar mama, Terdakwa tidak tau kalau Anak Saksi ada mengintip lewat kain pintu kamar karena Terdakwa pikir Anak Saksi sudah tidur;
- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa Mama teriak setelah agak lama Terdakwa masuk kedalam kamar mama Anak Saksi;
- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian Anak Saksi sedang tidur dengan bapak, terus Mama dengan Jordi dengan ade nona tidur dikamar bapa mama, Terdakwa pertama tidur dengan Anak Saksi akan tetapi dia terus bangun masuk kedalam kamar bapa mama tempat mama dengan adik-adik tidur;
- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa pada saat ditempat ulang tahun Anak Saksi sempat lihat Terdakwa minum moke putih tetapi Anak Saksi tidak tahu banyak atau tidak;
- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa ketika Terdakwa masuk kedalam kamar mama Anak Saksi lihat akan tetapi Anak Saksi tidak tahu dia buat apa didalam kamar mama setelah mama teriak itu Anak Saksi bapa dengan Jordi itu liat ada Terdakwa juga di depan pintu kamar sambil mama marah-marah;
- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa Terdakwa sering bermain dan tidur dirumah kami;
- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa selama ini mereka mama dengan Terdakwa baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa Terdakwa tinggal dengan dia punya orang tua, Terdakwa tidak tinggal dengan kami karena Terdakwa punya rumah dekat dengan kami punya rumah;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat *Visum et Repertum* (VeR) NO.KUM.011.5/22/6/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bajawa dan ditanda tangani oleh dr. PUTU PRADNYA PARAMITHA DEWI, Sp.OG, dengan kesimpulan : tampak robekan hymen pada arah tiga, lima, enam, sembilan, tak tampak hiperemis. Saat pemeriksaan dengan alat, tampak ada cairan berwarna keputihan pada/



didalam vagina, dilakukan bilasan dan analisa sperma. Kesan robekan hymen;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemerkosaan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah korban sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa sendiri yang bernama terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 WITA yang bertempat di dalam kamar tidur keluarga korban di rumahnya yang beralamat di Kampung Waloba,;
- Bahwa alasan Terdakwa sampai melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban karena selama ini sudah sekitar 1 (satu) tahun Terdakwa mengagumi korban, dan Terdakwa menyukai bentuk badannya yang menurut Terdakwa bagus sehingga membuat Terdakwa Ingin berhubungan badan dengannya;
- Bahwa Terdakwa sering menonton film porno setiap malam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah berhubungan badan dengan orang lain yakni perempuan dari Jerebuu dan Bajawa Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 Sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa bersama dengan Adik anak saksi I pulang dari acara ulang tahun dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui pintu depan kemudian Anak saksi I langsung masuk tidur di kamar depan kemudian setelah itu Terdakwa masuk tidur di kamar keluarga Saksi Korban dan tidur di belakangnya lalu Terdakwa membuka celana Saksi Korban sebatas lutut dan membuka celana Terdakwa sebatas lutut lalu tangan kanan Terdakwa memeluknya dari atas dengan memasukkan tangan ke dalam bajunya lalu Terdakwa meramas kedua susunya (payudara) secara bergantian selama beberapa saat lalu tangan Terdakwa pindah ke kemaluannya dan meraba-raba kemaluannya (vagina) selama beberapa saat setelah itu Terdakwa dengan menggunakan kemaluan (penis) yang sudah dalam keadaan tegang dan keras Terdakwa arahkan dan masukkan ke dalam kemaluan (vagina) Saksi Korban dari belakangnya terus Terdakwa menggoyang-goyang pantat Terdakwa maju mundur sekitar 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa kaget dengar suara Adik ANAK SAKSI II mengatakan kepada Saksi Korban "mama itu siapa, dan Saksi Korban KORBAN memanggil ANAK SAKSI I" setelah itu Saksi



Korban langsung menepis tangan kanannya ke badan Korban dan Korban memanggil SAKSI I dan Terdakwa tidak menjawab dengan langsung mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluannya terus langsung menaikkan kembali celana Terdakwa dan langsung menutupi diri Terdakwa dengan selimut dan Terdakwa Korban langsung bangun menaikkan kembali celananya dan setelah itu menarik selimut sambil memanggil Saksi namun Terdakwa tetap menahan selimut dan di saat bersamaan Terdakwa mendengar Saksi menjawab dari kamar depan lalu Terdakwa langsung merangkak dari kamar Saksi Korban tersebut menuju ke kamar pakaian yang berdekatan dengan kamar tersebut kemudian SAKSI langsung keluar dan Terdakwa juga langsung keluar dari dalam kamar pakaian sambil Terdakwa menyampaikan ke SAKSI "om ito Terdakwa tidur di sini la" (di kamar pakaian) kemudian saat itu Saksi Korban KORBAN langsung menarik Terdakwa terus menampar kedua pipi Terdakwa menggunakan kedua tangannya lalu dengan menggunakan benda namun Terdakwa tidak tahu benda apa yang Saksi Korban KORBAN gunakan itu terus memukul di badan Terdakwa setelah itu Terdakwa melihat Saksi Korban membuka pintu rumahnya dan keluar sambil berteriak namun tidak dengan jelas teriakan itu seperti apa, kemudian beberapa saat setelah itu warga sekitar mendatangi rumah KORBAN dengan SAKSI tersebut kemudian Bibi VIVIN ceritakan ke mereka tentang kejadian tersebut lalu warga tersebut menarik dan membawa Terdakwa ke rumah orangtua Terdakwa yang juga berada di kampung yang sama tersebut namun selang beberapa rumah dengan rumah Saksi Korban tersebut dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter kemudian ketika sudah sampai di rumah orangtua Terdakwa dimarahi oleh mereka kemudian setelah itu salah seorang warga malam itu juga langsung membawa Terdakwa pergi tidur di rumah yang ada acara ulang tahun kemudian sekitar beberapa jam setelah itu Terdakwa dijemput oleh Polisi di rumah tersebut di Desa Pape, dan mereka membawa Terdakwa ke kantor Polres Ngada;

- Bahwa Terdakwa dalam memperkosa KORBAN yaitu dengan posisi tidur di belakang KORBAN dan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa peluknya sambil memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam bajunya lalu Terdakwa meramas kedua susunya (payudara) secara bergantian selama beberapa saat saja lalu tangan Terdakwa pindah ke kemaluannya dan meraba-raba kemaluannya (vagina) selama beberapa



saat saja juga setelah itu dengan menggunakan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan keras Terdakwa arahkan dan masukkan ke dalam kemaluan (vagina) Saksi Korban Bibi KORBAN dari belakangnya terus Terdakwa menggoyang-goyang pantat Terdakwa maju mundur sekitar 2 (dua) menit namun tidak sampai mengeluarkan cairan sperma Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat bersetubuh dengan korban tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Bibi KORBAN tersebut awalnya Terdakwa secara diam-diam masuk ke dalam kamar dan tidur di belakangnya lalu tanpa sepengetahuannya Saksi Korban, Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban namun Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan ataupun mengancam dirinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk, merayu dan menjanjikan sesuatu kepada Saksi Korban akan tetapi langsung bersetubuh dengan Korban sekitar selama 2 (dua) menit namun tidak sampai keluar cairan sperma;
- Bahwa keadaan dalam rumah Saksi Korban pada malam itu sepi karena sudah pada tidur semua namun terdapat cahaya lampu listrik yang menyala di ruangan tamu dan di ruangan tengah sedangkan keadaan dalam kamar tidur Saksi Korban Bibi KORBAN tidak mempunyai cahaya lampu karena lampu listrik tidak dinyalakan dalam kamar tersebut namun masih terdapat sedikit cahaya lampu yang dari ruangan tengah maupun ruangan tamu sehingga Terdakwa sempat melihat yang tidur di tempat tidur saat itu selain Saksi Korban Bibi KORBAN terdapat kedua Anaknya bernama XX dan XX namun keberadaan SAKI yang merupakan suami dari Saksi Korban Bibi KORBAN tersebut saat itu Terdakwa tidak tahu, yang Terdakwa tahu pada sore harinya sempat Terdakwa tanya keberadaannya di Saksi Korban Bibi KORBAN dan menyampaikan ke Terdakwa jika Om SAKSI saat itu ada keluar namun tidak tahu keluarnya kemana dan Terdakwa kaget malam itu ketika dipanggil oleh Saksi Korban Bibi KORBAN ternyata Om SAKSI ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa ada yang menyaksikan keberadaan Terdakwa di dalam kamar saat kejadian tersebut yaitu XX yang mengatakan kepada Saksi Korban "mama Itu siapa, dan korban memanggil ANAK SAKSI I..." dan ketika Saksi Korban memukul Terdakwa dalam rumah setelah kejadian tersebut dilihat oleh SAKSI dan ANAK SAKSI II;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw



- Bahwa tidak ada tindakan lain selain Terdakwa bersetubuh dengan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat yang dialami oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan Saksi Korban Bibi KORBAN maupun dengan Suami serta Anak-anaknya dan Terdakwa sudah kenal dan kami mempunyai hubungan keluarga namun bukan dengan Saksi Korban Bibi KORBAN melainkan dengan suaminya Om SAKSI merupakan sepupu dari Bapak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa pakaian yang korban gunakan pada saat kejadian yaitu 1 (satu) lembar baju kemeja warna hijau motif daerah Ngada dan, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna biru, 1 (satu) sedangkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- Bahwa belum ada upaya damai antara Terdakwa, Keluarga Terdakwa dan Korban maupun Keluarga Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa sering datang main dirumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Korban sebagai keponakan;
- Bahwa Terdakwa mencintai Korban sejak SMA kelas III;
- Bahwa Terdakwa mencintai Saksi Korban sejak SMA karena tubuh korban yang seksi;
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, dan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja warna hijau motif daerah ngada;
2. 1 (satu) lembar celana pendek abu-abu;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
4. 1 (satu) lembar bra warna merah muda;
5. 1 (satu) lembar bedcover warna coklat;
6. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
7. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
8. 1 (satu) pasang sandal slip on warna hitam lis merah.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 WITA yang bertempat di dalam kamar tidur keluarga korban di rumahnya yang beralamat di Kampung Waloba, Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban;
2. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa mengantar Anak Saksi I pulang dari acara Ulang tahun dan masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu depan kemudian Anak Saksi I langsung masuk dan tidur di kamar depan kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur keluarga saksi Korban dan tidur di belakang Korban lalu Terdakwa membuka celana Saksi Korban sebatas lutut dan membuka celana Terdakwa sebatas lutut juga lalu tangan kanan Terdakwa memeluk Saksi Korban dari atas dengan memasukkan tangannya ke dalam baju Saksi Korban lalu Terdakwa meramas kedua payudara Saksi Korban secara bergantian lalu tangan Terdakwa pindah ke kemaluan Saksi korban dan merab-raba kemaluan Saksi Korban setelah itu dengan menggunakan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan keras Terdakwa memasukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban dari belakang dan menggoyang-goyang pantat Terdakwa maju mundur;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar suara Anak Saksi II mengatakan kepada Korban "MAMA ITU SIAPA?" dan memanggil Anak Saksi I, setelah itu Saksi Korban langsung menepis tangan kanannya ke badan Terdakwa dan memanggil nama suami Saksi Korban dengan mengatakan "SAKSI...!" dan Terdakwa tidak menjawab dengan langsung mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Saksi Korban lalu langsung menaikkan kembali celana Terdakwa dan langsung menutupi diri Terdakwa dengan selimut dan Saksi Korban langsung bangun menaikkan kembali celananya dan setelah itu menarik selimut sambil memanggil nama suami Saksi Korban dengan mengatakan "SAKSI....!" namun Terdakwa tetap menahan selimut dan di saat bersamaan Terdakwa mendengar Saksi menjawab dari kamar depan lalu Terdakwa langsung merangkak dari kamar Saksi Korban menuju ke kamar pakaian yang berdekatan dengan kamar tersebut kemudian Saksi langsung keluar dan Terdakwa juga langsung keluar dari dalam kamar



pakaian sambil Terdakwa menyampaikan ke Saksi "SAKSI SAYA TIDUR DI SINI LA" kemudian saat itu Saksi Korban langsung menarik Terdakwa dan menampar kedua pipi Terdakwa menggunakan kedua tangannya setelah itu warga sekitar mendatangi rumah Korban tersebut kemudian Saksi Korban menceritakan tentang kejadian tersebut lalu warga tersebut menarik dan membawa Terdakwa ke rumah orangtua Terdakwa, selanjutnya di laporkan ke Polres Ngada;

4. Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* (VeR) NO.KUM.011.5/22/6/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bajawa dan ditanda tangani oleh dr. PUTU PRADNYA PARAMITHA DEWI, Sp.OG, dengan kesimpulan: tampak robekan hymen pada arah tiga, lima, enam, sembilan, tak tampak hiperemis. Saat pemeriksaan dengan alat, tampak ada cairan berwarna keputihan pada/didalam vagina, dilakukan bilasan dan analisa sperma. Kesan robekan hymen;

5. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi Korban karena Terdakwa tertarik dengan Korban dan selalu menonton film porno;

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa takut, trauma dan malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Gabungan alternatif kesatu Primair melanggar Pasal 6 huruf b Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang Melakukan Perbuatan Seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi;



3. Dengan Maksud Menempatkan Seseorang Dibawah Kekuasaannya Secara Melawan Hukum, Baik Di Dalam Maupun Di Luar Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah siapa saja subyek hukum yaitu manusia atau korporasi, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Yohanes Dorivan Raga alias Rivan sebagai Terdakwa di persidangan, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya ternyata Terdakwa tersebut menjawab sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang Melakukan Perbuatan Seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang dihubungkan dengan kata "atau" maka unsur ini bersifat alternatif yang mengandung arti bilamana telah terpenuhinya salah satu perbuatan maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur delik ini;

Menimbang bahwa perbuatan seksual adalah perbuatan yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan seksual melalui berbagai perbuatan, kemudian lebih lanjut pengertian perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh adalah perbuatan yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan seksual melalui perbuatan yang bersifat nyata, dalam kata lain dapat dilihat atau dirasakan oleh orang lain karena ditujukan terhadap tubuh orang lain, yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan seksual melalui perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik**" adalah melakukan perbuatan dalam hal seperti



sentuhan, colesan, serangan, atau cara cara lain yang mengenai alat kelamin, atau anggota tubuh yang berhubungan dengan seksual dan seksualitas seseorang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Ditujukan Terhadap Tubuh”** adalah pelaku melakukan tindakan tersebut untuk mengenai area organ tubuh seseorang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Keinginan Seksual”** adalah pelaku melakukan tindakan tersebut didasarkan oleh keinginan seksual atau nafsu pelaku terhadap korban;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Organ Reproduksi”** adalah organ yang digunakan untuk memproduksi atau melahirkan keturunan (alat kelamin laki-laki maupun perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 WITA yang bertempat di dalam kamar tidur keluarga Saksi Korban di rumahnya yang beralamat di Kampung Waloba, Dusun Lado,;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 Sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa mengantar Anak Saksi I pulang dari acara ulang tahun dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui pintu depan kemudian Anak Saksi I langsung masuk dan tidur di kamar depan kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur keluarga Saksi Korban dan tidur di belakang Korban lalu Terdakwa membuka celana Saksi Korban sebatas lutut dan membuka celana Terdakwa sebatas lutut juga lalu tangan kanan Terdakwa memeluk Saksi Korban dari atas dengan memasukkan tangannya ke dalam baju Saksi Korban lalu Terdakwa meramas kedua payudara Saksi Korban secara bergantian lalu tangan Terdakwa pindah ke kemaluan Saksi Korban dan meraba-raba kemaluan Saksi Korban setelah itu dengan menggunakan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan keras Terdakwa memasukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban dari belakang dan menggoyang-goyang pantat Terdakwa maju mundur;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar suara Anak Saksi II mengatakan kepada Saksi Korban **“MAMA ITU SIAPA?”** dan memanggil Anak Saksi I, setelah itu Saksi Korban langsung menepis tangan kanannya ke badan Terdakwa dan memanggil nama suami Saksi Korban dengan mengatakan **“ITO-ITO...!”** dan Terdakwa tidak menjawab dengan langsung mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Saksi Korban lalu langsung



menaikkan kembali celana Terdakwa dan langsung menutupi diri Terdakwa dengan selimut dan Saksi Korban langsung bangun menaikkan kembali celananya dan setelah itu menarik selimut sambil memanggil nama suami Saksi Korban dengan mengatakan "SAKSI!" namun Terdakwa tetap menahan selimut dan di saat bersamaan Terdakwa mendengar Saksi menjawab dari kamar depan lalu Terdakwa langsung merangkak dari kamar Saksi Korban menuju ke kamar pakaian yang berdekatan dengan kamar tersebut kemudian Saksi langsung keluar dan Terdakwa juga langsung keluar dari dalam kamar pakaian sambil Terdakwa menyampaikan ke Saksi "SAKSI SAYA TIDUR DI SINI LA" kemudian saat itu Saksi Korban langsung menarik Terdakwa dan menampar kedua pipi Terdakwa menggunakan kedua tangannya setelah itu warga sekitar mendatangi rumah Korban tersebut kemudian Saksi Korban menceritakan tentang kejadian tersebut lalu warga tersebut menarik dan membawa Terdakwa ke rumah orangtua Terdakwa, selanjutnya dilaporkan ke Polres Ngada;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena nafsu dan tertarik kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa takut kepada Terdakwa, merasa malu, dan trauma;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas, Terdakwa telah melakukan perbuatan seksual terhadap Saksi Korban secara fisik yang ditujukan ke organ reproduksi Saksi Korban dengan demikian unsur Yang Melakukan Perbuatan Seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dengan Maksud Menempatkan Seseorang Dibawah Kekuasaannya Secara Melawan Hukum, Baik Di Dalam Maupun Di Luar Perkawinan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Dengan Maksud Menempatkan Seseorang Dibawah kekuasaannya" adalah menempatkan seseorang berada dibawah sesuatu kekuasaan atau membuat seseorang merasa tidak memiliki kekuasaan atas dirinya sehingga merenggut kebebasan dan membuat tidak berdaya dan bertentangan dengan kemauan orang tersebut;

Menimbang bahwa menempatkan seseorang dibawah kekuasaan secara melawan hukum dapat diartikan sebagai penculikan atau perbudakan seksual;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa mengantar Anak Saksi I pulang dari acara ulang tahun dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui pintu depan kemudian Anak Saksi I langsung masuk dan tidur di kamar depan kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur keluarga Saksi Korban dan tidur di belakang Korban lalu Terdakwa membuka celana Saksi Korban sebatas lutut dan membuka celana Terdakwa sebatas lutut juga lalu tangan kanan Terdakwa memeluk saksi Korban dari atas dengan memasukkan tangannya ke dalam baju Saksi Korban lalu Terdakwa meramas kedua payudara Saksi Korban secara bergantian lalu tangan Terdakwa pindah ke kemaluan Saksi Korban dan meraba-raba kemaluan Saksi Korban setelah itu dengan menggunakan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan keras Terdakwa memasukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban dari belakang dan menggoyang-goyang pantat Terdakwa maju mundur;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar suara Anak Saksi II mengatakan kepada Saksi Korban "MAMA ITU SIAPA?" dan memanggil Anak Saksi I, setelah itu Saksi Korban langsung menepis tangan kanannya ke badan Terdakwa dan memanggil nama suami Saksi Korban dengan mengatakan "SAKSI ...!" dan Terdakwa tidak menjawab dengan langsung mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Saksi Korban lalu langsung menaikkan kembali celana Terdakwa dan langsung menutupi diri Terdakwa dengan selimut dan Saksi Korban langsung bangun menaikkan kembali celananya dan setelah itu menarik selimut sambil memanggil nama suami Saksi Korban dengan mengatakan "SAKSI!" namun Terdakwa tetap menahan selimut dan di saat bersamaan Terdakwa mendengar Saksi menjawab dari kamar depan lalu Terdakwa langsung merangkak dari kamar Saksi Korban menuju ke kamar pakaian yang berdekatan dengan kamar tersebut kemudian Saksi langsung keluar dan Terdakwa juga langsung keluar dari dalam kamar pakaian sambil Terdakwa menyampaikan ke Saksi "SAKSI SAYA TIDUR DI SINI LA" kemudian saat itu Saksi Korban langsung menarik Terdakwa dan menampar kedua pipi Terdakwa menggunakan kedua tangannya setelah itu warga sekitar mendatangi rumah Korban tersebut kemudian Saksi Korban menceritakan tentang kejadian tersebut lalu warga tersebut menarik dan membawa Terdakwa ke rumah orangtua Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan persetujuan kepada Saksi Korban bukan didasari dari tindakan-tindakan seperti penculikan, penyekapan atau perbudakan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw



namun persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dengan memanfaatkan situasi ketika Terdakwa menginap di rumah Saksi Korban sehingga ketika Saksi tertidur pulas Terdakwa menyetubuhi Korban dari belakang Anak Saksi II terbangun dan mengatakan kepada Korban "MAMA ITU SIAPA?" dan memanggil Anak Saksi II, setelah itu Korban langsung mengayunkan tangan kanannya ke badan Terdakwa dan memanggil nama suami Korban dengan mengatakan "SAKSI ...!" dan Terdakwa tidak menjawab dengan langsung mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Korban lalu langsung menaikkan kembali celana Terdakwa dan langsung menutupi diri Terdakwa dengan selimut dan Korban langsung bangun menaikkan kembali celananya dan setelah itu menarik selimut sambil memanggil nama suami Korban dengan mengatakan "SAKSI!" namun Terdakwa tetap menahan selimut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyetubuhi Saksi Korban tidak dalam pengaruh relasi kuasa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 9 PERMA RI Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dengan menggunakan kesempatan yang ada karena Terdakwa sudah terbiasa membantu pekerjaan Suami Saksi Korban dan Terdakwa sering menginap di rumah Saksi Korban karena Terdakwa adalah keponakan dari Suami Saksi Korban;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Dengan Maksud Menempatkan Seseorang Dibawah Kekuasaannya Secara Melawan Hukum, Baik Di Dalam maupun Di Luar Perkawinan" tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Gabungan Alternatif Kesatu Primair ini tidak terbukti maka tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Gabungan Alternatif Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Gabungan Alternatif Kesatu Subsidiar yang didakwakan kepada Terdakwa melanggar Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, Atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat Atau Hubungan Keadaan Atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan Atau Ketergantungan Seseorang;
3. Memaksa Atau Dengan Penyerasan Menggerakkan Orang Itu Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Persetujuan Atau Perbuatan Cabul Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan mengenai unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Gabungan Alternatif Kesatu Primair maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi dalam Dakwaan Gabungan Alternatif Kesatu Primair, dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Gabungan Alternatif Kesatu Subsidair ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” sepatutnya disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, Atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat Atau Hubungan Keadaan Atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan Atau Ketergantungan Seseorang”

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Menyalahgunakan Kedudukan**” adalah menggunakan hubungan personal, jabatan, wewenang atau kedudukan yang dimiliki oleh pelaku Kekerasan Seksual. Bahwa yang dimaksud dengan “**Menyalahgunakan Wewenang**” adalah menggunakan wewenang yang dimiliki dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam melakukan perbuatan yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang atau bertindak sewenang-wenang kepada seseorang;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Menyalahgunakan Kepercayaan”** adalah menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada pelaku Kekerasan Seksual karena ada relasi personal, jabatan, wewenang atau kedudukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Perbawa”** adalah pengaruh yang timbul dari diri pelaku Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Tipu Muslihat”** adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Hubungan Keadaan”** adalah sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Memanfaatkan Kerentanan”** adalah perbuatan Pelaku Kekerasan Seksual yang menggunakan kelemahan seseorang atau individu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Ketidak Setaraan”** adalah perlakuan diskriminatif ataupun ketidak samaan antar individu sehingga mengakibatkan timbulnya perspektif yang kuat dan lemah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Ketergantungan Seseorang”** adalah sikap membutuhkan antara korban dengan Pelaku Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban yang merupakan isteri dari paman Terdakwa;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 Sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa mengantar Anak Saksi I pulang dari acara ulang tahun dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui pintu depan kemudian Anak Saksi I langsung masuk dan tidur di kamar depan kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur keluarga Saksi Korban dan tidur di belakang Korban lalu Terdakwa membuka celana Saksi Korban sebatas lutut dan membuka celana Terdakwa sebatas lutut juga lalu tangan kanan Terdakwa memeluk saksi Korban dari atas dengan memasukkan tangannya ke dalam baju Saksi Korban lalu Terdakwa meramas kedua payudara Saksi Korban secara bergantian lalu tangan Terdakwa pindah ke kemaluan Saksi



Korban dan meraba-raba kemaluan Saksi Korban setelah itu dengan menggunakan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan keras Terdakwa memasukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban dari belakang dan menggoyang-goyang pantat Terdakwa maju mundur;

Menimbang bahwa Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Korban yaitu Terdakwa merupakan keponakan dari suami Saksi Korban yang sering membantu pekerjaan di rumah Saksi Korban serta sering menginap di rumah Saksi Korban sehingga dengan seringnya Terdakwa berada di rumah Saksi Korban, Terdakwa memiliki perasaan suka dan tertarik akan tubuh Saksi Korban karena Terdakwa suka menonton film porno;

Menimbang bahwa dari pengertian dan fakta hukum diatas, Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh suami Saksi Korban yang menganggap Terdakwa sebagai keponakan sendiri

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki perasaan suka kepada Saksi Korban dan ketertarikan Terdakwa kepada Saksi Korban sudah ada sejak lama yakni sejak Terdakwa masih sekolah;

Menimbang bahwa rasa suka dan ketertarikan Terdakwa dilampiasikan kepada Saksi korban dengan menyetubuhi Saksi Korban yang sementara tertidur, dan Terdakwa memanfaatkan keadaan Saksi korban saat itu karena Terdakwa sudah terbiasa tidur dirumah Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa yang merupakan keponakan dari suami Saksi Korban harusnya menjaga kepercayaan sebagai keponakan yang diberikan oleh Suami Saksi Korban namun sebaliknya hal itu dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk menyetubuhi Korban;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan Kepercayaan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Memaksa Atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Orang Itu Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan Atau Perbuatan Cabul Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Memaksa” dalam Kamus Bahasa Indonesia** adalah memperlakukan, menyuruh, meminta, dengan paksa, berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan), memerkosa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Dengan Penyесatan Menggerakan Orang”** adalah perbuatan pelaku kekerasan seksual untuk membuat seseorang tidak melalui jalan yang benar, membuat seseorang salah dalam memilih, keliru, berbuat yang tidak senonoh, atau menyimpang dari kebenaran, tidak dibenarkan sebagaimana diatur dalam perundang undangan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Persetubuhan”** menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa kejadian Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 Sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa mengantar Anak Saksi I pulang dari acara ulang tahun dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui pintu depan kemudian Anak Saksi I langsung masuk dan tidur di kamar depan kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur keluarga Saksi Korban dan tidur di belakang Korban lalu Terdakwa membuka celana Saksi Korban sebatas lutut dan membuka celana Terdakwa sebatas lutut juga lalu tangan kanan Terdakwa memeluk saksi Korban dari atas dengan memasukkan tangannya ke dalam baju Saksi Korban lalu Terdakwa meramas kedua payudara Saksi Korban secara bergantian lalu tangan Terdakwa pindah ke kemaluan Saksi Korban dan meraba-raba kemaluan Saksi Korban setelah itu dengan menggunakan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan keras Terdakwa memasukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban dari belakang dan menggoyang-goyang pantat Terdakwa maju mundur;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar suara Anak Saksi II mengatakan kepada Saksi Korban **“MAMA ITU SIAPA?”** dan memanggil Anak Saksi I, setelah itu Saksi Korban langsung menepis tangan kanannya ke badan Terdakwa dan memanggil nama suami Saksi Korban dengan mengatakan **“SAKSI ...!”** dan Terdakwa tidak menjawab dengan langsung mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Saksi Korban lalu langsung menaikkan kembali celana Terdakwa dan langsung menutupi diri Terdakwa dengan selimut dan Saksi Korban langsung bangun menaikkan kembali celananya dan setelah itu menarik selimut sambil memanggil nama suami Saksi

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan mengatakan “SAKSI!” namun Terdakwa tetap menahan selimut dan di saat bersamaan Terdakwa mendengar Saksi SAKSI menjawab dari kamar depan lalu Terdakwa langsung merangkak dari kamar Saksi Korban menuju ke kamar pakaian yang berdekatan dengan kamar tersebut kemudian Saksi langsung keluar dan Terdakwa juga langsung keluar dari dalam kamar pakaian sambil Terdakwa menyampaikan ke Saksi “SAKSI SAYA TIDUR DI SINI LA” kemudian saat itu Saksi Korban langsung menarik Terdakwa dan menampar kedua pipi Terdakwa menggunakan kedua tangannya setelah itu warga sekitar mendatangi rumah Korban tersebut kemudian Saksi Korban menceritakan tentang kejadian tersebut lalu warga tersebut menarik dan membawa Terdakwa ke rumah orangtua Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* (VeR) NO.KUM.011.5/22/6/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang di keluarkan oleh RSUD Bajawa dan ditanda tangani oleh dr. PUTU PRADNYA PARAMITHA DEWI, Sp.OG, dengan kesimpulan : tampak robekan hymen pada arah tiga, lima, enam, sembilan, tak tampak hiperemis. Saat pemeriksaan dengan alat, tampak ada cairan berwarna keputihan pada/didalam vagina, dilakukan bilasan dan analisa sperma. Kesan robekan hymen;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa dengan penyesatan yang seolah-olah menjadi suami Saksi Korban melakukan perbuatan yang tidak senonoh yakni telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban dan memaksa keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi Korban;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Memaksa Orang Itu Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Gabungan Alternatif Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa hanya berkaitan dengan keringanan hukuman dan tidak ada yang berhubungan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka permohonan tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah dilakukan dengan memperhatikan kepastian sebagaimana asas legalitas pidana dan kesebandingan antara tingkat kesalahan, kerugian yang dialami oleh korban, dan dampak yang ditimbulkan pada masyarakat, serta keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban adalah seorang perempuan, yang mengalami dampak psikis, sehingga dengan memperhatikan kerugian yang dialami Saksi Korban, Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini juga akan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang memberikan kewajiban kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik dan pemulihan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selain pada aspek tersebut diatas, dalam penjatuhan pidana juga Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pidana yang bukan hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada individu yang melakukan perbuatan pidana, namun juga bertujuan untuk memberikan pendidikan moral terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan bertujuan dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan melindungi kepentingan masyarakat serta menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada aspek-aspek tersebut diatas dan juga dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa sebagaimana pertimbangan hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang pantas dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menentukan apakah orang yang melanggar pasal tersebut dijatuhi sanksi pidana salah satu (penjara saja atau denda saja) atau keduanya dijatuhkan bersamaan adalah pertimbangan Majelis Hakim di persidangan, yang artinya disamping hukuman pidana juga dapat dijatuhi pidana denda, maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan dipertimbangkan dan/ atau ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara holistik berkas perkara termasuk Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (P-42) dan surat dakwaan (P-29) ditemukan bahwa terhadap penahanan Tersangka setelah ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan 27 Juni 2024 dilakukan perpanjangan penahanan dua kali oleh Penuntut Umum yaitu Perpanjangan Pertama Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 dan Perpanjangan Kedua Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 (*vide* Pasal 24 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa *Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari*. Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa *Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari*. Berdasarkan hal tersebut diatas dengan memahami bahwa hukum acara pidana (hukum formil) bersifat *rigid* (kaku) sehingga tidak dapat ditafsirkan bahwa perpanjangan penahanan penuntut umum *a quo* dapat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Hal demikian dalam perpanjangan penyidikan 2 (dua) kali hanya dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan mempedomani ketentuan Pasal 29 ayat (2) *jo* ayat (3) huruf a KUHAP, dan terhadap kewenangan pasal 29 ayat (3) KUHAP tersebut dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadap perpanjangan penahanan penyidik oleh penuntut umum, pertama dan kedua adalah keliru dalam penerapan hukum dan bertentangan dengan hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: **1 (satu) lembar baju kemeja warna hijau motif daerah ngada, 1 (satu) lembar celana pendek abu-abu, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar bra warna merah muda, 1 (satu) lembar bedcover warna coklat** yang dipakai pada saat perbuatan pidana terjadi dan telah disita dari Saksi Korban dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban MARIA SELVIANA OFRIDA ONI **alias VIVIN sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) pasang sandal slip on warna hitam lis merah** adalah milik Terdakwa yang dipakai pada saat perbuatan pidana terjadi dan telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang-barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang penghapusan kekerasan seksual;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, norma hukum dan norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merendahkan harkat dan martabat Saksi Korban sebagai perempuan;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh Dengan Maksud Menempatkan Seseorang Dibawah Kekuasaannya Secara Melawan Hukum, Baik Di Dalam Maupun Di Luar Perkawinan," sebagaimana dalam Dakwaan Gabungan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Gabungan Alternatif Kesatu Primair diatas;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Kepercayaan, Memaksa Orang Itu Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Gabungan Alternatif Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar baju kemeja warna hijau motif daerah ngada;
 2. 1 (satu) lembar celana pendek abu-abu;
 3. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 4. 1 (satu) lembar bra warna merah muda;
 5. 1 (satu) lembar bedcover warna coklat;dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban;
 6. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
 7. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 8. 1 (satu) pasang sandal slip on warna hitam lis merah.dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Theodora Usfunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yossius Reinando Siagian, S.H., dan I Kadek Apdila Wirawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mikael Bonlae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Tegar P. P. Sudadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mikael Bonlae, S.H.